



**P U T U S A N**

Nomor 160/Pdt.G/2010/PA.WSP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dan sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 April 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-isteri yang sah.
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 1 bulan dan tidak dikaruniai anak.



3. Bahwa selama dalam perkawinan penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering minum-minuman keras.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2009 terjadi cekcok yang memuncak karena tergugat marah ketika dinasehati oleh penggugat dan keluarga penggugat..
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, tergugat pergi tanpa sepengetahuan penggugat, tergugatpun tidak pernah mengirim kabar berita dan nafkah untuk penggugat sehingga penggugat tidak mengetahui di mana tergugat sekarang berada.
6. Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih tanpa jaminan nafkah lahir batin dari tergugat, sehingga penggugat memilih jalan perceraian untuk mengatasi kemelut rumah-tangga.

Bahwa berdasarkan uraian dimuka, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan perkawinan antara penggugat **PENGUGAT** dengan tergugat **TERGUGAT**, putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terkait setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita melalui radio gram PT Radio Adyafiri Watansoppeng pada tanggal 25 April 2011 dan tanggal 25 Mei 2011 yang dibacakan di sidang.

Menimbang, bahwa majelis telah menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena tergugat tidak hadir, lalu majelis hakim memberikan nasehat kepada penggugat agar kembali rukun bersama tergugat, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan bukti- bukti berupa :

a. Bukti Surat :

Selembar Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 305/26/VIII/2009 atas nama penggugat dan tergugat, yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P).

b. Saksi- saksi

Saksi kesatu : **SAKSI 1**, pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi bersaudara dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah pada bulan Juli 2009, penggugat dan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 1 bulan.
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama lebih 2 tahun.
- Bahwa sejak kepergian tergugat, tidak pernah mengirim berita dan tidak memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa tergugat tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa pihak keluarga tidak dapat merukunkan penggugat dan tergugat karena tergugat tidak diketahui alamatnya.

Saksi kedua : **SAKSI 2**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ipar penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri sekitar 1 bulan di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat selama 2 tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah mengirim kabar.



- Bahwa pihak keluarga tidak dapat merukunkan penggugat dan tergugat karena alamat tergugat tidak diketahui.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya serta mengajukan konklusi yang tetap ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapny telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) bertanggal 25 April 2011 dan tanggal 25 Mei 2011 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng, pemanggilan terhadap tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan terhadap tergugat tersebut dipandang telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka berdasar Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran tergugat.

Menimbang, bahwa seyogyanya, berdasar PERMARI Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara diusahakan perdamaian melalui jalur mediasi, akan tetapi dalam perkara ini tergugat tidak hadir, maka perkara ini harus dinyatakan tidak layak dimediasi dan berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perdamaian diupayakan dengan cara memberi nasehat kepada penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang pertama-tama harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam perkara perceraian adalah mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat adalah foto kopi buku kutipan akta nikah atas nama penggugat dan tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa buku kutipan akta nikah sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, yang merupakan pihak yang berwenang membuat dan menandatangani buku kutipan akta nikah di wilayah kerjanya, sehingga bukti P termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diberi



kode P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam mengajukan perkara cerai gugat.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi ketidakharmonisan yang disebabkan oleh tergugat yang suka menenggak minuman keras dan pergi meninggalkan penggugat selama 2 tahun lebih tanpa sepengetahuan dan tanpa jaminan nafkah, hal tersebut sesuai dengan alasan perceraian yang termaktub dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga gugatan penggugat tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terdapat dua unsur yang menjadi alasan perceraian yaitu :

1. Unsur salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut- turut.
2. Unsur tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi keluarga masing- masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yaitu saudara dan ipar penggugat. Dan berdasarkan Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat didengar di depan persidangan.



Menimbang, bahwa saksi- saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang melilit rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga secara materil kesaksian para saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keteranga saksi- saksi tersebut, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga hanya selama 1 bulan.
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama 2 tahun lebih tanpa sepengetahuan dan tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa perpisahan selama 2 tahun berturut- turut sebagai alasan perceraian, seperti termaktub dalam pasal tersebut, dipahami sebagai batas minimal perpisahan. Sehingga dengan berdasar kepada keterangan saksi- saksi yang menyatakan tergugat telah pergi merantau selama lebih 2 tahun secara berturut- turut, telah melampaui batas tersebut, sehingga unsur pertama dari alasan perceraian seperti telah disebutkan terdahulu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa kepergian tergugat dilakukan secara diam-diam dan tanpa seizin penggugat dan selama kepergiannya tidak pernah mengirim biaya nafkah dan tanpa kabar berita, mengakibatkan penggugat menderita lahir batin, sehingga majelis memandang bahwa unsur kedua dari alasan perceraian perkara ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan



tersebut di atas, maka gugatan penggugat menggugat cerai telah telah terbukti sehingga beralasan hukum. Dan oleh karenanya adalah adil dan bijaksana bila gugatan penggugat untuk melakukan perceraian dengan tergugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan penggugat pada petitum poin 2 surat gugatan terlalu umum, maka majelis mempromulasi petitum tersebut sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) sehingga berbunyi "Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, Haerna Wijaya binti Lasapei."

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT**,

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap penggugat, **PENGUGAT**

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011. M., bertepatan dengan 22 Ramadhan 1432 H, oleh kami Drs. H. Usman S, S.H., sebagai hakim ketua, Drs. H. Abd. Samad, dan Drs. Muhlis, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nadrah, S.Ag., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

**Hakim anggota,**

**Ketua majelis,**

Drs. H. Usman S, S.H.

Abd. Samad

Drs. M u h l i s, S.H.

**Panitera pengganti,**

S.Ag.

Hj. Nadrah,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp	30.000,00	
- ATK			Rp
50.000,00.-			
- Panggilan	Rp	150.000,00.-	
- Redaksi	Rp	5.000,00.-	
- Meterai	Rp	6.000,00.-	
J u m l a h	Rp	241.000,00.-	(dua
ratus empat puluh satu ribu rupiah)			

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)